



**BUPATI MAJENE**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dipandang perlu merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Pendidikan, dalam mewujudkan Majene sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan Berbasis Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat dan sekaligus percepatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Majene, merupakan sub sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Majene atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Program pendidikan adalah program keahlian atau jurusan yang dibina dan dikembangkan pada SMK atau MAK.
14. Satuan Pendidikan Model adalah sekolah model yang berbasis keunggulan pemenuhan standar nasional pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

16. Pendidik adalah tenaga professional yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
18. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
19. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
20. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
21. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
22. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
24. Kelompok bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
25. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
26. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
28. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
29. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
30. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
31. Paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD atau MI.
32. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP atau MTs.
35. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
36. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

37. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
38. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
39. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
40. Paket C adalah program pendidikan menengah jalur nonformal yang setara SMA atau MA.
41. Paket C Kejuruan adalah program pendidikan menengah jalur nonformal yang setara SMK atau MAK.
42. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
43. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
44. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
45. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
46. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
47. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

48. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
49. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
50. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
51. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
52. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.
53. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
54. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
55. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Satuan Pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya masing-masing berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan dan partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
56. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
57. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
58. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.



59. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
60. Pendidikan berbasis unggulan adalah pendidikan mengandalkan keunggulan lokal.
61. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
62. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
63. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
64. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
65. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
66. Pendidikan menengah universal (PMU) adalah suatu program pada pendidikan menengah sebagai kelanjutan dari program wajib belajar pada pendidikan dasar.

## BAB II

### VISI, MISI, MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Visi pendidikan Kab. Majene adalah terwujudnya sistem pendidikan berbasis unggulan.

#### Pasal 3

Misi pendidikan Kab. Majene adalah:

- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga kabupaten Majene;
- b. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak daerah secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- d. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

- e. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI;
- f. mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan nilai agama dan budaya lokal.

#### Pasal 4

Maksud Penyelenggaraan Pendidikan adalah untuk meningkatkan:

- a. pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan;
- b. mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
- c. penguatan tata kelola dan akuntabilitas pendidikan; dan
- d. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 5

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### Pasal 6

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 7

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini:

- a. Pengelolaan pendidikan
- b. Penyelenggaraan pendidikan
- c. Pendanaan pendidikan

### BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh pemerintah kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan atau program pendidikan.

### Pasal 9

Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin: akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

### Pasal 10

- (1) Kabupaten Majene sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan Berbasis Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Pusat Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang berbasis keunggulan terutama aksesibilitas dan pelayanan pendidikan berkualitas.
- (3) Implementasi Pusat Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Kabupaten

### Pasal 11

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional dalam wilayah kabupaten dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

### Pasal 12

- (1) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten;
  - c. rencana strategis pendidikan kabupaten;
  - d. rencana kerja pemerintah kabupaten;
  - e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten;
  - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
  - g. peraturan bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
  - a. semua jajaran pemerintah kabupaten;
  - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;

- c. Satuan Pendidikan yang ada di kabupaten;
- d. dewan pendidikan kabupaten;
- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat;
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
  - a. wajib belajar;
  - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
  - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
  - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat;
  - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
  - f. akreditasi pendidikan;
  - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
  - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 14

Pemerintah kabupaten mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di kabupaten sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasal 12.

### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten yang meliputi:
  - a. antarkecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
  - b. antardesa/kelurahan atau sebutan lain yang sejenis; dan
  - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten memfasilitasi:
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang: ilmu pengetahuan, teknologi, seni; dan/atau olahraga.

- (3) Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Dalam mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, pemerintah kabupaten mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan kabupaten berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

#### Pasal 20

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan.

#### Pasal 21

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
  - a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;

- b. Satuan Pendidikan yang terkait;
  - c. lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan yang terkait;
  - d. peserta didik di Satuan Pendidikan yang terkait;
  - e. orang tua/wali peserta didik di Satuan Pendidikan yang terkait;
  - f. pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan yang terkait; dan
  - g. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat Satuan Pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

#### Pasal 22

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan Satuan Pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus.

#### Pasal 24

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
- a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan dalam bidang: ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Satuan Pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.



Bagian Keempat  
Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan atau  
Program Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pengelolaan satuan atau program pendidikan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- (2) Pengelolaan satuan atau program pendidikan didasarkan pada prinsip:
  - a. anirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
  - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
  - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
  - e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 29

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Satuan Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya sebagai penjabaran dari kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah di bidang pendidikan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam:
  - a. rencana kerja satuan pendidikan;
  - b. rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan; dan
  - c. peraturan Satuan Pendidikan.

- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat bagi:
- a. Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - b. lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - c. peserta didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - d. orang tua/wali peserta didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - e. pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
  - f. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

#### Pasal 30

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan atau program pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus.

#### Pasal 31

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

### Pasal 32

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan dalam bidang: ilmu pengetahuan, teknologi, seni; dan/atau olahraga.
- (3) Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Satuan Pendidikan.

### Pasal 33

Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. Satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

### Pasal 34

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

## BAB V WAJIB BELAJAR

### Pasal 35

- (1) Pemerintah kabupaten wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pemerintah kabupaten wajib mengupayakan terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau program pendidikan menengah universal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 36

- (1) Wajib Belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Wajib Belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### Pasal 37

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat, yang diselenggarakan oleh lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap pendidikan dasar jalur formal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

### Pasal 38

- (1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.

#### Pasal 39

- (1) Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Anak yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun diupayakan mengikuti program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga masyarakat yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar, lebih lanjut akan diatur melalui peraturan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya masing-masing, dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.

- (2) Pemerintah Kabupaten menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 42

- (1) Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar.
- (2) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.
- (3) Pemerintah kabupaten wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah kabupaten menyiapkan program dan bantuan dana operasional kegiatan penanganan siswa putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pemerintah kabupaten dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk posko pendidikan pada setiap desa/kelurahan.
- (3) Posko pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas posko pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah membantu melakukan pendataan, memvalidasi data secara berkala, melakukan upaya pengembalian siswa ke sekolah serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada pemerintah kabupaten melalui satuan kerja Pemerintah Kabupaten yang menangani pendidikan atau dinas pendidikan.
- (5) Posko pendidikan dikoordinir oleh camat dan UPTD Pendidikan pada setiap kecamatan.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut tentang penanganan siswa putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada pasal 43 mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB VI  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 45

Pemerintah kabupaten wajib melakukan kegiatan, menyediakan anggaran dan memfasilitasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan kewenangan kabupaten.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi: pelayanan pendidikan oleh kabupaten dan pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pedoman pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, terutama Indikator Pencapaian dan perhitungannya serta Analisis Standar Biaya lebih lanjut diatur melalui Peraturan Bupati

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) antar Kecamatan dan antar Satuan Pendidikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan standar teknis, pedoman, pemberian bimbingan teknis dan atau pelatihan meliputi:
  - a. perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
  - c. penilaian pengukuran kinerja;
  - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan.

Bagian Kedua  
Standar Nasional Pendidikan

Pasal 48

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

- (2) Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha percepatan pemenuhan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Standar Isi

Pasal 49

- (1) Standar Isi mencakup kriteria: ruang lingkup materi; dan tingkat Kompetensi.
- (2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kriteria:
  - a. muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. konsep keilmuan; dan
  - c. karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (3) Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Peserta Didik pada setiap tingkat kelas yang dirumuskan berdasarkan kriteria:
  - a. tingkat perkembangan Peserta Didik;
  - b. kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan
  - c. penguasaan Kompetensi yang berjenjang.

Pasal 50

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud pada pasal 49 memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar isi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau kebijakan pendidikan yang ditetapkan secara nasional.

Paragraf 2  
Standar Proses

Pasal 51

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.



#### Pasal 52

Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

#### Pasal 53

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

#### Paragraf 3

#### Standar Kompetensi Lulusan

#### Pasal 54

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

#### Pasal 55

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Paragraf 4  
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 56

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
  - a. Kompetensi pedagogik;
  - b. Kompetensi kepribadian;
  - c. Kompetensi profesional; dan
  - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Pasal 57

Tenaga kependidikan pada:

- a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA;
- b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis;

- f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan;
- g. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

paragraf 5  
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 58

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 59

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana prasarana mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### Pasal 60

Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

#### Pasal 61

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.

#### Paragraf 6 Standar Pengelolaan

#### Pasal 62

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

#### Pasal 63

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/ SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

#### Pasal 64

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

#### Pasal 65

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
  - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan;
  - b. Kalender pendidikan, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
  - c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
  - d. Pembagian tugas di antara pendidik;
  - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
  - f. Peraturan akademik;
  - g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
  - i. Biaya operasional satuan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.

#### Pasal 66

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.

- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
  - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
  - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
  - d. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
  - e. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - f. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
  - g. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
  - h. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - i. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
  - j. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

#### Pasal 67

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggung jawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

### Pasal 68

- (1) Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.
- (3) Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

### Pasal 69

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Kabupaten yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Paragraf 7  
Standar Pembiayaan

Pasal 70

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
  - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
  - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Paragraf 8  
Standar Penilaian

Pasal 71

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
  - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
  - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;
  - c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah; dan
  - d. penilaian lainnya sesuai peraturan yang berlaku secara nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
  - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;



- c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. lulus Ujian Nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

## BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

### Bagian Kesatu Bentuk Satuan Pendidikan Formal

#### Pasal 73

Satuan Pendidikan Formal yang pengelolaan dan penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Menengah;
- d. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

### Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal

#### Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 74

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2  
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 75

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Dasar

Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan Pendidikan Dasar

Pasal 76

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
  - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
  - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
  - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
  - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
  - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
  - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
  - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
  - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
  - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
  - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

#### Paragraf 2

#### Bentuk Satuan Pendidikan Dasar

#### Pasal 77

- (1) Satuan Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal berbentuk SD, MI atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Tingkatan kelas pada Satuan Pendidikan Dasar mengacu pada peraturan yang berlaku secara nasional.

#### Bagian Keempat Pendidikan Menengah

#### Paragraf 1

#### Fungsi dan Tujuan Pendidikan Menengah

#### Pasal 78

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
  - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

(2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

#### Pasal 79

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

#### Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan Menengah

#### Pasal 80

- (1) Pendidikan Menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Tingkatan kelas pada Satuan Pendidikan Menengah mengacu pada peraturan yang berlaku secara nasional.

#### Bagian Kelima

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

#### Pasal 81

- (1) Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

- (2) Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Menengah.
- (3) Peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peserta didik yang berkelainan:
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lamban belajar;
  - i. autisme;
  - j. gangguan motorik;
  - k. korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; serta
  - l. kelainan lainnya.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

#### Pasal 82

- (1) Satuan Pendidikan Khusus formal bagi Peserta Didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk TK luar biasa atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkelainan pada jenjang Pendidikan Dasar terdiri atas:
  - a. SD luar biasa atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
  - b. SMP luar biasa atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkelainan pada jenjang Pendidikan Menengah adalah SMA luar biasa, SMK luar biasa, atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Program Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan; dan/atau program pengayaan.
- (6) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.

### Pasal 83

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan umum dan Satuan Pendidikan kejuruan di Daerah sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melayani Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial.
- (3) Penjaminan terselenggaranya Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP pada setiap kecamatan, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan Menengah untuk menyelenggarakan pendidikan khusus yang wajib menerima Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4);
  - b. mewajibkan penerimaan paling sedikit 1 (satu) Peserta Didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima oleh Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
  - c. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
  - d. meningkatkan kompetensi di bidang Pendidikan Khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Khusus;
  - e. memberikan bantuan profesional kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Khusus; dan
  - f. membantu tersedianya sumber daya pendidik dan sarana dan prasarana.

### Pasal 84

- (1) Pendidikan layanan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik di daerah yang mengalami bencana alam; dan/atau yang mengalami bencana sosial.
- (3) Peserta didik yang mengalami bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup di daerah terpencil, terbelakang, dan/atau perbatasan. daerah konflik; masyarakat adat terpencil; korban masalah sosial seperti anak jalanan, pekerja anak, anak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri secara ilegal; dan/atau miskin absolut.

- (4) Pendidikan Layanan Khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (5) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan dan/atau menjamin terselenggaranya Pendidikan Layanan Khusus bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b pada jalur Pendidikan Formal dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan Peserta Didik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

#### Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - d. majelis taklim; dan
  - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - g. pendidikan kesetaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur melalui Peraturan Bupati.

#### Pasal 86

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

### Pasal 87

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
  - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan;
  - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

### Bagian Kedua Pengentasan Buta Aksara

### Pasal 88

- (1) Pemerintah Kabupaten menyiapkan program penuntasan buta/tuna aksara melalui program pendidikan keaksaraan fungsional yang diintegrasikan dengan Program Pendidikan NonFormal
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam hal penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan bantuan dana operasional bagi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penuntasan buta/tuna aksara selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku dengan sasaran penuntasan adalah semua penduduk.
- (4) Penuntasan buta aksara/tuna akasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilakukan bekerja sama dengan organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Lembaga Swdaya Masyarakat (LSM), serta berbagai kelompok belajar dan/atau kelompok lainnya yang relevan.

### Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut tentang penuntasan buta/tuna aksara sebagaimana dimaksud pada pasal 88 mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.



## BAB IX PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

### Pasal 90

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

### Pasal 91

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal.

## BAB X KURIKULUM

### Bagian Kesatu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

### Pasal 92

- (1) Kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berpedoman pada Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses dan Standar Penilaian.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal, pendidikan berbasis keunggulan daerah dan pendidikan khusus berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan, potensi, dan keunggulan lokal.
- (3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diversifikasi sesuai dengan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 93

- (1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk:
  - a. penanaman dan pembinaan karakter bangsa, sikap sosial dan sikap spiritual;
  - b. peningkatan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik; dan
  - c. penyaluran bakat minat peserta didik.

#### Pasal 94

- (1) Satuan pendidikan wajib menyusun dokumen kurikulum sesuai kewenangannya.
- (2) Pendidik wajib menyusun dokumen kurikulum sesuai kewenangannya, minimal rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pendukungnya serta perangkat penilaian peserta didik.

#### Bagian Kedua Muatan Lokal

#### Pasal 95

- (1) Kurikulum muatan lokal wajib pada satuan pendidikan dasar adalah Bahasa dan Budaya Mandar, serta Baca Tulis Alquran.
- (2) Kurikulum muatan lokal wajib pada satuan pendidikan menengah adalah Keterampilan Kerajinan Mandar.
- (3) Standar isi muatan lokal diatur melalui peraturan bupati.
- (4) Selain muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), Satuan pendidikan dapat menggunakan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- (5) Satuan pendidikan dapat mengembangkan muatan lokal sesuai potensi satuan pendidikan.

#### Bagian Ketiga Pengembangan Kurikulum

#### Pasal 96

- (1) Untuk pengembangan kurikulum, guru berkewajiban secara aktif menjadi anggota Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- (2) Untuk pengembangan kurikulum, kepala sekolah berkewajiban secara aktif menjadi anggota Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- (3) Untuk pengembangan kurikulum, pengawas sekolah berkewajiban secara aktif menjadi anggota Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) atau Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).
- (4) Untuk menunjang pengembangan kurikulum perlu dibentuk Tim Pengembang Kurikulum dan Tim Guru Inti.
- (5) Mekanisme dan Prosedur Pembentukan KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS dan MKPS serta Tim Pengembang Kurikulum dan Tim Guru Inti dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Pembentukan KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS dan MKPS ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum dan Tim Guru Inti ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB XI PESERTA DIDIK

### Bagian Kesatu Persyaratan Peserta Didik

#### Pasal 97

- (1) Peserta Didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun dibuktikan dengan akte kelahiran dan atau surat keterangan lahir.
- (3) Peserta Didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Peserta Didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 98

- (1) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sampai dengan batas daya tampungnya.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat, wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

## Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik

### Pasal 99

- (1) Penerimaan Peserta Didik bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat usia sekolah untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Majene menetapkan kebijakan penerimaan Peserta Didik baru, setiap menjelang awal tahun pelajaran.

### Pasal 100

Penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan menengah dikembangkan melalui program berbasis teknologi informasi.

### Pasal 101

Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

### Pasal 102

Biaya penerimaan peserta didik baru ditanggung oleh satuan pendidikan melalui dana yang disediakan pemerintah dan atau pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

### Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 102 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Pengembangan Peserta Didik

### Pasal 104

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani pendidikan.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya.

BAB XII  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Jenis, Tugas, Hak dan Kewajiban

Pasal 105

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
  - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
  - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
  - d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
  - e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
  - f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
  - g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
  - h. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan

- i. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

#### Pasal 106

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal serta pendidik pada jalur pendidikan nonformal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

- (1) Tenaga kependidikan mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
  - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
  - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
  - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
  - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
  - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
  - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
  - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
  - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;

- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
- l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

#### Pasal 108

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan Karir, Promosi, dan Penghargaan

#### Pasal 109

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan pola pembinaan karier yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan ketentuan pola pembinaan karier yang ditetapkan pemerintah.

- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 110

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

#### Pasal 111

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 112

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 diberikan oleh: bupati pada tingkat kabupaten, camat pada tingkat kecamatan, kepala desa/kelurahan pada tingkat desa/kelurahan; dan pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk: tanda jasa, promosi, piagam; uang; dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

#### Pasal 113

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil.



- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Kabupaten, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Organisasi Profesi

Pasal 114

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban secara aktif menjadi anggota organisasi profesi guru.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi berskala nasional dan mempunyai cabang di Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi yang telah didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten.

BAB XIII  
BAHASA PENGANTAR

Pasal 115

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa Mandar digunakan sebagai bahasa pengantar pelengkap proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran muatan lokal dan ekstra kurikuler.

BAB XIV  
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 116

- (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari: Pakaian seragam nasional; Pakaian seragam kepramukaan; atau Pakaian seragam khas sekolah.
- (2) Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari: Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra dan Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri.
- (3) Warna pakaian seragam nasional untuk berdasarkan pada ketentuan yang berlaku secara nasional.
- (4) Model pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra memakai celana panjang, untuk peserta didik putri memakai rok panjang.
- (5) Pakaian seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka.

- (6) Pakaian seragam khas sekolah dapat diatur oleh masing-masing sekolah atau Dinas Pendidikan dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian seragam sekolah diatur melalui Peraturan Bupati.

## BAB XV PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN

### Pasal 117

Pemerintah kabupaten mengakui, memfasilitasi, melindungi dan membina program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan untuk mewujudkan Kabupaten Majene sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan Berbasis Unggulan di Provinsi Sulawesi Barat.

### Pasal 118

- (1) Pemerintah kabupaten melaksanakan dan/atau memfasilitasi pengembangan satuan pendidikan model yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemerintah kabupaten wajib membina/mengelola khusus satuan pendidikan model untuk jenjang SD/MI setiap kecamatan dan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK minimal satu satuan pendidikan setiap jenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pendidikan model sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 119

- (1) Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan Satuan Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (2) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang agrobisnis, kelautan, kepemudaan, keolahragaan, dan/atau potensi daerah lainnya.
- (3) Pemerintah Kabupaten mendirikan, mengelola, menyelenggarakan, dan mengembangkan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pendirian dan/atau penyelenggaraan Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dikembangkan sebagai sekolah model.

BAB XV  
PENDIRIAN, PENGEMBANGAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN  
SATUAN PENDIDIKAN DAN ATAU  
LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 120

- (1) Pemerintah Kabupaten atau masyarakat dapat mendirikan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan Nonformal.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas untuk pendirian Satuan Pendidikan Formal tertentu yang diajukan oleh masyarakat dan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua  
Pengembangan Satuan Pendidikan

Pasal 121

- (1) Pengembangan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dapat berupa penambahan jurusan, penambahan program keahlian, dan/atau penambahan rombongan belajar.
- (2) Pengembangan jurusan pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan/atau Pendidikan Nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan program keahlian dalam Satuan Pendidikan Menengah, dan/atau Pendidikan Nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan rombongan belajar dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah mendengar masukan dan pertimbangan dari Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga  
Penggabungan dan Penataan Nama Satuan Pendidikan

Pasal 122

- (1) Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. satuan pendidikan yang sejenjang dan sejenis yang berada dalam satu pekarangan dengan jumlah Peserta Didik tidak memenuhi standar nasional pendidikan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. satuan pendidikan yang memiliki jumlah peserta didik sangat kurang dengan jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah.
- (3) Penggabungan Satuan Pendidikan dapat dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dengan tidak mengurangi mutu pendidikan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendengar masukan dan pertimbangan dari Dinas Pendidikan.

Pasal 123

- (1) Nama Satuan Pendidikan Dasar jenjang SD yang diselenggarakan Pemerintah ditata dengan memberi penomoran Satuan Pendidikan dalam satu wilayah kecamatan.
- (2) Nama Satuan Pendidikan Dasar jenjang SMP yang diselenggarakan Pemerintah ditata dengan memberi penomoran Satuan Pendidikan dengan berdasarkan urutan berdirinya dalam lingkup kabupaten Majene, dengan mengelompokkan menjadi dua kategori yaitu :
  - a. SMPN
  - b. SMP Terbuka
- (3) Nama Satuan Pendidikan Menengah jenjang SMA yang diselenggarakan Pemerintah ditata dengan memberi penomoran Satuan Pendidikan dengan berdasarkan urutan berdirinya dalam lingkup kabupaten Majene.

Bagian Keempat  
Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 124

- (1) Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat yang dalam perkembangannya tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup melalui pencabutan izin pendirian.

- (2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
  - a. verifikasi lapangan tentang keberadaan Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - b. pemberian surat peringatan;
  - c. pencabutan izin dan pelaksanaan penutupan Satuan Pendidikan.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil pengkajian tim penilai.
- (6) Penutupan Satuan Pendidikan diikuti dengan kegiatan penyaluran/pemindahan Peserta Didik ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama dan penyerahan aset milik daerah serta dokumen lainnya kepada Dinas yang menangani Pendidikan.

#### Pasal 125

Ketentuan mengenai tata cara pendirian, pengembangan, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 124 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI

#### PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN SERTA PEMERATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 126

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 127

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 128

- (1) Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

#### Pasal 129

- (1) Pemerintah kabupaten wajib melakukan pemerataan dan pemenuhan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten berdasarkan kebutuhan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.

### BAB XVII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

#### Pasal 130

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. penggunaan hasil pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 131

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Tata hubungan antara Dewan Pendidikan Kabupaten dengan DPRD, Pemerintah Kabupaten dan Komite Sekolah/Madrasah bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Tata hubungan antara Komite Sekolah/Madrasah dengan Pemerintah Kabupaten, Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan dan penyelenggara pendidikan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah/Madrasah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 132

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XVII  
JAM BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 133

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 diantaranya diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi Peserta Didik di lingkungan masyarakat.
- (2) Jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap rukun tetangga, rukun warga atau desa/kelurahan berdasarkan kesepakatan bersama warga masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten mendorong dan memfasilitasi terwujudnya jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap Warga Daerah harus melaksanakan Jam Belajar Masyarakat.
- (5) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Jam Belajar Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Pasal 134

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik dan mahasiswa yang berprestasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan penerima dan pendistribusian bantuan pendidikan dan/atau beasiswa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX  
PENDANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 135

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat.



- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

## Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

### Pasal 136

- (1) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
  - c. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - d. sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
  - a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - b. bantuan dari Pemerintah/Pemerintah provinsi;
  - c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
  - d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat;
  - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
  - f. sumber lainnya yang sah.

## Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

### Pasal 137

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.

- (3) Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang pembangunan pendidikan baik negeri maupun swasta.
- (5) Pemerintah Kabupaten wajib memprioritaskan anggaran untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari anggaran sektor pendidikan pada APBD.

#### Pasal 138

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 139

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membiayai pembangunan/rehabilitasi ruang belajar dan ruang pendukung serta sarana prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan anggaran peningkatan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

### Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

#### Pasal 140

- (1) Dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD, Bupati dapat melimpahkan wewenang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait bidang pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

- (4) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain mengatur mengenai jangka waktu, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan biaya operasional dan personal untuk satuan pendidikan.

## BAB XX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 141

- (1) Pemerintah Provinsi, Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 142

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.

## BAB XXI LARANGAN

### Pasal 143

Satuan pendidikan dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi satuan pendidikan yang telah ditutup;
- b. memaksa atau mewajibkan peserta didik membeli Lembaran Kerja Siswa (LKS) dan sejenisnya;
- c. memaksakan atau mewajibkan kepada peserta didik membeli seragam dan/atau keperluan sekolah lainnya;

- d. melakukan komersialisasi dalam penerimaan peserta didik baru maupun pindahan melalui jalur akademik maupun jalur prestasi non akademik;
- e. melakukan pembebanan biaya pendaftaran kepada peserta didik baru; dan
- f. melakukan pungutan yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

## BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 144

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikembalikan kepada orang tua/wali peserta didik oleh satuan pendidikan.

### Pasal 145

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pemerintah dapat melakukan penutupan.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 146

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 147

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Setiap orang dan/ atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dan/ atau kejahatan di bidang penyelenggaraan pendidikan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 148

- (1) Izin yang diperoleh satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah yang telah dibentuk, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 149

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 12 September 2014

BUPATI MAJENE,

ttd

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ttd

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2014 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**MUH. RADI, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027